



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA BARAT
SEBAGAI TEMPAT UJI KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA MANDIRI
(TUK PBJ MANDIRI)

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa, dipandang perlu adanya TUK PBJ Mandiri;

b. bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai TUK PBJ Mandiri sesuai dengan Pedoman Pembentukan Tempat Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5/BNSP/VII/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi;

4. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penunjukan Direktorat Sertifikasi Profesi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak II (LSP Pihak II);

5. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Sistem Manaiemen

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Penetapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat sebagai Tempat Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Mandiri (TUK PBJ Mandiri).
- KESATU : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini ditetapkan sebagai TUK PBJ Mandiri.
- KEDUA : Status Penetapan sebagai TUK PBJ Mandiri diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Perpanjangan status Penetapan sebagai TUK PBJ Mandiri diusulkan oleh Kepala TUK PBJ Mandiri.
- KEEMPAT : TUK PBJ Mandiri sebagaimana DIKTUM KESATU memiliki tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana diatur dalam pedoman Pembentukan Tempat Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa.
- KELIMA : TUK PBJ Mandiri sebagaimana DIKTUM KESATU, apabila tidak melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2019

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA
MANUSIA,

ttt

ROBIN ASAD SURYO